



## WALIKOTA PAGAR ALAM

### KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 122 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 20 TAHUN 2004

#### TENTANG RETRIBUSI PENERTIBAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah dundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi dan Komunikasi, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 Nomor 20 Tahun 2004 Seri C, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan WaliKota Pagar Alam
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
  6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 seri E);